

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wisata pedesaan merupakan sebuah wilayah desa dengan berbagai karakteristik khusus yang menjadikannya sebuah daerah tujuan wisata (Yoeti, 1996). Ayazlar dalam *Rural Tourism: A Conceptual Approach* (2015) menyatakan bahwa pada dasarnya, wisata pedesaan dipersepsikan dengan cara yang berbeda di setiap negara. Di Indonesia sendiri, konsep wisata pedesaan seperti yang dikemukakan oleh Nair *et al* (2015) adalah “... *developed in the plantation areas whereby visitors stay in hotels, but visits farms to see activities such as rice planting or rubber tapping. Developed by state enterprises*” yang berarti desa yang dikembangkan di wilayah perkebunan dimana wisatawan menginap di hotel, namun mengunjungi perkebunan untuk melihat aktivitas seperti menanam padi atau panen, dan dikembangkan oleh perusahaan milik negara, atau lebih dikenal dengan istilah desa wisata.

Desa wisata merupakan sebuah wilayah yang menawarkan keaslian, baik secara sosial budaya, keseharian, adat dan istiadat, arsitektur yang masih tradisional, dan tata ruang desa yang disajikan secara terintegrasi melalui komponen pariwisata yang terdiri atas atraksi, akomodasi, serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan (Darsono, 2005). Desa wisata merupakan sebuah

aset pariwisata berbasis potensi desa dengan segala keunikan serta daya tarik yang dapat diberdayakan dan dikembangkan agar dapat menarik minat kunjungan wisatawan serta memiliki fungsi sebagai sebuah wadah yang secara langsung meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keberadaan Sapta Pesona dan potensi wisata, sehingga para pemangku kepentingan dapat saling bermitra dalam mewujudkan pengembangan kepariwisataan di wilayah tersebut.

Hal inilah yang kemudian mendasari dilakukannya pengembangan desa wisata di Desa Maninjau yang merupakan salah satu dari sembilan buah desa di kawasan Danau Maninjau. Pengembangan tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan kepariwisataan, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi masalah pengangguran, melestarikan lingkungan dan sumber daya alam, serta memajukan budaya dan adat istiadat, sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2021).

Desa Maninjau ditetapkan sebagai desa wisata menurut Surat Keputusan Bupati Nomor 313 Tahun 2021 mengenai Nagari Wisata. Desa tersebut terletak di kawasan Danau Maninjau yang merupakan danau terluas kedua di Provinsi Sumatera Barat dan termasuk ke dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) menurut Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pariwisata Nasional. Menurut pernyataan dari Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Agam, kawasan tersebut merupakan sebuah destinasi wisata yang populer pada tahun 1980 – 1990. Daya tarik wisata yang melimpah dengan disertai oleh kebudayaan Minangkabau yang masih kental dengan adat istiadat

menjadikan kawasan tersebut salah satu tujuan utama wisatawan mancanegara. Kondisi tersebut tentunya menimbulkan adanya pertumbuhan sarana akomodasi yang dikelola oleh masyarakat di seluruh wilayah di sekitar danau, dengan pusat persebaran tertinggi terletak di Desa Maninjau.

Namun, kondisi pariwisata di kawasan Danau Maninjau menurut pernyataan dari masyarakat mulai ditinggalkan sejak diperkenalkannya Keramba Jaring Apung (KJA) sebagai sebuah metode budidaya ikan di Danau Maninjau. Sektor perikanan kemudian dianggap sebagai sebuah sektor yang mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibanding pariwisata. Hal tersebut berjalan hingga usaha Keramba Jaring Apung (KJA) milik masyarakat mulai mengalami kerugian. Dilansir dari Tribunnews.com, pada bulan Februari 2022 sebanyak 130 ton ikan yang tersebar di 176 petak KJA di sekitar Danau Maninjau mati secara mendadak, menyusul kejadian sebelumnya pada tahun 2021, yaitu kematian ikan secara masif sebanyak 1.764 ton di lokasi yang sama.

Hal tersebut tentunya memiliki dampak besar terhadap jumlah kunjungan wisatawan di Kawasan Danau Maninjau yang secara perlahan mengalami fase *decline* (Butler, 1990) sehingga muncul daya tarik alternatif berupa desa wisata, sebagaimana dinyatakan oleh Butler (2006) bahwa salah satu upaya dalam menanggulangi fase *decline* adalah dengan melakukan pengembangan daya tarik wisata baru, dengan tujuan merevitalisasi daya tarik wisata yang telah ada.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2021 mengadakan sebuah kegiatan pelatihan Pokdarwis dan pengembangan daya tarik wisata di Desa Maninjau sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan desa wisata yang disertai dengan adanya upaya revitalisasi di Danau Maninjau sebagai salah satu

Danau Prioritas Nasional menurut Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021. Revitalisasi pada Danau Maninjau dilakukan dalam rangka memaksimalkan kembali kondisi danau yang saat ini telah mengalami degradasi sehingga menyebabkan penurunan terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Dengan adanya kegiatan pelatihan Pokdarwis dan pengembangan daya tarik tersebut, teridentifikasi sebuah permasalahan bahwa Desa Maninjau memiliki beragam daya tarik wisata yang menarik untuk dikembangkan seperti Danau Maninjau, Tapian Panyinggahan, Kandang Harimau, Aia Tajun Sarasah Gasang, serta Cagar Budaya H Rasuna Said, Festival Rakik-Rakik dan Pasar Tradisional Maninjau, namun belum dioptimalkan secara tepat dan terarah. Koordinator Pengembangan Destinasi Area Sumatera Barat menyatakan bahwa sejumlah potensi yang dimiliki oleh Desa Maninjau mampu mendukung sektor pariwisata di kawasan Danau Maninjau agar dapat kembali berkembang dan menjadi alternatif mata pencaharian bagi masyarakat desa. Desa Wisata Maninjau saat ini termasuk ke dalam klasifikasi desa wisata rintisan menurut Jadesta.com, dimana melalui klasifikasi tersebut, pemerintah memberikan arahan untuk meningkatkan kualitas daya tarik di desa wisata melalui pengembangan produk wisatanya.

UNWTO mendefinisikan produk wisata sebagai sebuah kombinasi dari elemen *tangible* dan *intangible* yang membentuk pengalaman berwisata secara keseluruhan dalam ruang lingkup ketertarikan tertentu, dimana produk tersebut dijual melalui saluran distribusi dan memiliki sebuah siklus hidup. Middleton (1988:79) menyatakan bahwa produk wisata merupakan seperangkat komponen fisik dan non fisik yang didasarkan pada aktivitas yang dilakukan dalam sebuah destinasi wisata, dimana menurut Koutoulas (2001:258), sebuah produk wisata hanya dapat

ditentukan berdasarkan karakteristik yang secara spesifik dimiliki oleh daerah yang dimaksud sehingga setiap produk wisata memiliki keunikan masing-masing. Berdasarkan pendapat tersebut dan disesuaikan dengan adanya kebutuhan pengembangan produk wisata di Desa Maninjau, penelitian ini akan mengambil judul “Pengembangan Produk Desa Wisata Maninjau yang Berkelanjutan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

B. Fokus Penelitian

Desa Maninjau merupakan sebuah desa yang telah menjadi desa wisata berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Agam Nomor 313 Tahun 2021. Desa Maninjau dipilih sebagai lokasi penelitian di antara sembilan buah desa di sekitar kawasan Danau Maninjau karena merupakan salah satu desa yang telah memiliki Pokdarwis, merupakan sebuah desa wisata rintisan yang sudah mulai melakukan pembangunan terhadap potensi wisata menurut Jadesta.com, serta merupakan pusat penerimaan tamu serta titik persebaran akomodasi tertinggi di Kecamatan Tanjung Raya. Untuk memberikan batasan terhadap fokus penelitian, maka penelitian akan merujuk pada komponen produk wisata yang mengacu pada Pedoman Desa Wisata dari Kemenparekraf dan Kemenkomarves (2021) yang didukung oleh konsep pengembangan produk wisata yang dikemukakan oleh Cooper (1993) dan Darsono (2005), sehingga menghasilkan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana kondisi aktual Daya Tarik Wisata di Desa Maninjau?
2. Bagaimana kondisi aktual Aktivitas di Desa Maninjau?
3. Bagaimana kondisi aktual Amenitas di Desa Maninjau?
4. Bagaimana kondisi aktual Aksesibilitas di Desa Maninjau?

5. Bagaimana kondisi aktual Kelembagaan di Desa Maninjau?
6. Bagaimana arah pengembangan produk desa wisata yang berkelanjutan di Desa Maninjau?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Formal

Tujuan formal dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi D IV Manajemen Destinasi Pariwisata serta mendapatkan gelar Sarjana Terapan Pariwisata dari Politeknik Pariwisata NHI Bandung.

2. Tujuan Operasional

- a. Menemukan kondisi aktual Daya Tarik Wisata di Desa Maninjau
- b. Menemukan kondisi aktual Aktivitas di Desa Maninjau
- c. Menemukan kondisi aktual Amenitas di Desa Maninjau
- d. Menemukan kondisi aktual Aksesibilitas di Desa Maninjau
- e. Menemukan kondisi aktual Kelembagaan di Desa Maninjau
- f. Merumuskan arah pengembangan produk desa wisata yang berkelanjutan di Desa Maninjau

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pengumpulan data di lapangan dikarenakan jarak yang cukup jauh antara domisili peneliti dengan lokasi penelitian, sehingga sebagian dari proses pengumpulan data dalam bentuk wawancara dilakukan secara *daring*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait pengembangan produk desa wisata yang berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil rekomendasi penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai sebuah pedoman khususnya bagi pemerintah desa dan Pokdarwis dalam mengembangkan produk Desa Wisata Maninjau dengan tetap memperhitungkan prinsip keberlanjutan.